



PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK



BAB I PENDAHULUAN

PASAL 1 DEFINISI

1. **Perseroan Terbatas** selanjutnya disebut Perseroan berarti PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2017 dan tunduk kepada seluruh Ketentuan yang dimuat beserta perubahan-perubahannya.
2. **Organ Perseroan** berarti Direksi, Dewan Komisaris, Komite, Sekretaris Perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. **Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")** berarti Organ dari Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang yang berkaitan dan Anggaran Dasar Perseroan. Di dalam forum ini, Pemegang Saham berhak mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. **Direksi** berarti organ dari Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan Perseroan untuk kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga dapat mewakili Perseroan dalam dan di luar pengadilan dan/atau mewakili Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
5. **Dewan Komisaris ("DeKom")** berarti organ dari Perseroan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. **Komisaris Independen** berarti anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan menjadi komisaris independen.
7. **Komite Nominasi dan Remunerasi ("Komite")** berarti Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi dan tugas yang berhubungan dengan Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
8. **Nominasi** berarti pengusulan seseorang yang diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. **Remunerasi** berarti imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
10. **Senior Executive** adalah jajaran manajemen tertinggi Perseroan atau setingkat dibawah Direksi.

BAB II DASAR HUKUM, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2 DASAR HUKUM

Piagam DeKom ini disusun dengan mengacu pada:

1. Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**")
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**")
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**")
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2014**”)

5. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
6. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya (jika ada).

PASAL 3

MISI

Piagam DeKom ini dibuat sebagai pedoman DeKom dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi Perseroan dan menjalankan pengurusan untuk kepentingan terbaik Perseroan, dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Piagam ini juga untuk membantu DeKom untuk meningkatkan prinsip dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam DeKom ini disusun sebagai pedoman kerja bagi DeKom untuk maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan.
2. Memberi kejelasan hubungan antara orang DeKom dengan Organ Lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif.

Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dimuat pada Piagam ini dengan tetap memperhatikan dan mengikuti perkembangan Peraturan di Bidang Pasar Modal.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

PASAL 5

STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. DeKom terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) anggota DeKom, maka susunannya sebagai berikut:
 - a. Seorang Presiden Komisaris dan/atau Komisaris Utama;
 - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan
 - c. Seorang Komisaris.
3. Dalam hal DeKom terdiri dari 2 (dua) orang anggota, maka 1 (satu) di antara anggota tersebut adalah Komisaris Independen.
4. Apabila DeKom terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota, maka jumlah Komisaris Independen wajib terdiri dari paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota DeKom.
5. Kedudukan masing - masing anggota DeKom termasuk Komisaris Utama adalah setara.

PASAL 6
PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota DeKom adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota DeKom yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii) Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota DeKom yang selama menjabat:
 - (1) Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
 - (2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota DeKom pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota DeKom kepada RUPS; dan
 - (3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d) Mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Selain memenuhi persyaratan pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota DeKom, anggota Direksi atau pemegang usaha utama Perseroan; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan tersebut.
3. Kesiediaan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota DeKom atau Komisaris Independen sesuai ayat 1 dan/atau ayat 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.
4. Persyaratan pada ayat (1) dan (2) wajib dipenuhi oleh seluruh anggota DeKom selama menjabat.

PASAL 7
RANGKAP JABATAN

1. Anggota DeKom dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi tidak lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. Anggota DeKom tidak lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain
2. Apabila anggota DeKom tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota DeKom tersebut

dapat merangkap jabatan sebagai anggota DeKom paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

3. Anggota DeKom dapat menjadi anggota Komite paling banyak 5 (lima) Komite di Perusahaan dan Perusahaan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota DeKom.
4. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat (3) diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya
5. Apabila terdapat Undang-Undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka yang lebih ketat berlaku.

PASAL 8

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MASA JABATAN

1. Anggota DeKom diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota DeKom diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota DeKom tersebut sewaktu-waktu.
3. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota DeKom diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota DeKom kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris tersebut menyatakan dirinya tetap Independen sesuai dengan Pasal 25 POJK No. 33/2014.
7. Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana ayat (6) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
8. Apabila Komisaris Independen menjabat kepada Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Audit berikutnya.
9. Anggota DeKom diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
10. 1 (satu) periode masa jabatan Anggota DeKom tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau sampai penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan yang ditentukan.

PASAL 9

PENGUNDURAN DIRI

1. Anggota DeKom dapat mengundurkan diri dari jabatannya walaupun masa jabatannya belum berakhir.
2. Apabila anggota DeKom mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota DeKom yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib mengadakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota DeKom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari anggota DeKom yang dimaksud.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota DeKom sebagaimana ayat (2).

- b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 10
TUGAS DEWAN KOMISARIS

1. DeKom wajib bertugas untuk:
 - a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi;
 - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja Tahunan Perseroan selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani Laporan tersebut.
 - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
 - g. Melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), DeKom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
3. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DeKom wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. DeKom wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kepada kinerja komite yang membantu DeKom dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setuap akhir tahun buku.
6. Dalam kondisi tertentu, DeKom wajib mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan DeKom dan memastikan agar setiap anggota DeKom dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.
8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota DeKom yang ditunjuk oleh DeKom. Dalam hal semua anggota DeKom tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

PASAL 11
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS

1. DeKom wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perseroan yang dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan.
2. DeKom wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
3. Setiap anggota DeKom bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota DeKom dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota DeKom tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

PASAL 12
WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. DeKom memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pengambilan keputusan oleh DeKom tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
3. DeKom baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. DeKom dapat meminta penyelenggaraan RUPS.
5. DeKom setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, DeKom wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Mekanisme mengenai pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
9. DeKom dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
10. Wewenang sebagaimana ayat (4) Pasal ini ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
11. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DeKom tidak terlibat dalam pengambilan keputusan



kegiatan operasional Perseroan, kecuali hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

12. DeKom berhak untuk mengakses seluruh data, informasi dan/atau laporan Perseroan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
13. Permintaan data, informasi dan/atau laporan Perseroan disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan.

BAB V

PENYELENGARAAN RAPAT

PASAL 13

RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. DeKom wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau sedikitnya oleh 2 (dua) orang Komisaris atau oleh Rapat Direksi.
2. Rapat DeKom dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat DeKom akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota DeKom yang hadir.
3. DeKom wajib mengadakan rapat dengan anggota Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota DeKom dalam rapat harus diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. DeKom wajib menjadwalkan rapat DeKom untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Apabila jadwal sudah ditetapkan, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.
7. Apabila rapat diadakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat dimulai.
8. Mekanisme pelaksanaan Rapat DeKom diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
9. Hasil Rapat DeKom wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik.
10. Risalah Rapat DeKom dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam Rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota DeKom yang hadir dalam Rapat.

PASAL 14

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pengambilan keputusan rapat DeKom harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama berimbang, maka ketua rapat DeKom yang akan menentukan.
4. Hasil rapat sebagaimana Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota DeKom yang hadir.
5. Hasil rapat sebagaimana Pasal 13 ayat (3) dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota DeKom yang hadir.
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota DeKom yang tidak menandatangani hasil rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.

7. DeKom dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat DeKom, dengan ketentuan semua anggota DeKom memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan secara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat DeKom.
8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat DeKom diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
9. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam Rapat DeKom bersifat mengikat bagi seluruh anggota DeKom.
10. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat DeKom wajib mencantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

PASAL 15 HUBUNGAN KERJA

1. Seluruh anggota DeKom diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
2. Komisaris Independen harus bersifat Independen dari kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Anggota DeKom wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Komisararis Independen wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 33/2014 selama menjabat.
4. DeKom bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain yang memiliki keahlian/kompetensi/expertise dalam bidang tertentu sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk kepentingan Perseroan serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.
5. Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan terutama untuk tindakan korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
6. DeKom melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI TRANSPARASI, PEDOMAN PERILAKU, KODE ETIK DAN WAKTU KERJA

PASAL 16 TRANSPARANSI

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota DeKom harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota DeKom lainnya atau anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Anggota DeKom wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Anggota DeKom wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perseroan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota DeKom, anggota DeKom dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam Risalah Rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

PASAL 17

PEDOMAN PERILAKU DAN KODE ETIK

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota DeKom harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal - hal berikut:

1. Anggota DeKom wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Anggota DeKom wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
3. Anggota DeKom wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
4. Anggota DeKom harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerpaan pedoman etika dan tata perilaku Perseroan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundang-undangan terkait Pasar Modal, UUPT, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Anggota DeKom melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen terhadap pemegang saham dan Direksi.
6. Anggota DeKom dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
7. Anggota DeKom dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
8. Anggota DeKom wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.

PASAL 18

CUTI/BERHALANGAN SEMENTARA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan DeKom, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara DeKom diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota DeKom yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota DeKom tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota DeKom.
2. Untuk Komisaris Utama, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota DeKom.
3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota DeKom tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota DeKom yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota

DeKom lainnya untuk mengambil keputusan dalam Rapat DeKom.

PASAL 19 WAKTU KERJA

1. DeKom wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. DeKom wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu Rapat DeKom dan pada waktu rapat komite dimana anggota DeKom menjadi anggota komite tersebut. Dalam hal anggota DeKom berhalangan hadir pada waktu rapat, anggota DeKom dapat memberikan kuasa kepada salah seorang anggota DeKom lainnya.

BAB VII ORIENTASI DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

PASAL 20 PROGRAM ORIENTASI

Program Orientasi diberikan kepada seluruh DeKom yang masuk ke dalam Perseroan. Tujuannya adalah agar DeKom dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

PASAL 21 CAKUPAN PROGRAM ORIENTASI

1. Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
 - a. Nilai, Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perseroan;
 - b. Strategi Bisnis dan/atau Kegiatan Usaha Perseroan;
 - c. Rencana Jangka Menengah dan Panjang Perseroan;
 - d. Kinerja Operasional Perseroan;
 - e. Kinerja Keuangan Perseroan; dan
 - f. Pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan DeKom antara lain:
 - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang DeKom;
 - b. Waktu kerja;
 - c. Hubungan dengan anggota Direksi dan Organ lainnya; dan
 - d. Aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dll.
3. Anggota DeKom yang mengikuti Program Orientasi dapat:
 - a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen dibawahnya.
 - b. Mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan.
 - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perseroan/cabang-cabang Perseroan berada bersama Direksi/Manajemen.

PASAL 22
DOKUMEN ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Dewan Komisaris antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan berserta perubahannya;
2. Rencana Bisnis/Kerja Perseroan;
3. Peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Kebijakan-Kebijakan Perseroan;
4. Seluruh Laporan Tahunan termasuk yang telah disampaikan ke Publik oleh Perseroan.

PASAL 23
PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

DeKom wajib mengikuti perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, industri khususnya di bidang Kayu Lapis (*Plywood*) dan/atau Industri yang sesuai dengan kegiatan usaha dan sebagainya, serta meningkatkan kemampuan dirinya untuk kemajuan Perseroan melalui Seminar, Visit, Benchmark, dan Brainstorming.

BAB VIII
MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

PASAL 24
MASA BERLAKU

1. Piagam DeKom ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam DeKom ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan seluruh anggota DeKom Perseroan.

PASAL 25
KEPATUHAN

1. Piagam DeKom ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota DeKom dan wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota DeKom.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam DeKom ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

BAB IX
PENUTUP

PASAL 26
PENUTUP


1. Peraturan lebih rinci mengenai ketentuan-ketentuan dan pedoman kerja DeKom akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.
2. Piagam DeKom ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
3. Piagam DeKom ini wajib diumumkan didalam *Website* Perseroan.
4. Piagam DeKom ini dapat ditinjau secara berkala atau diperbaharui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dan/atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya di Bidang Pasar Modal dan Perbaharuan dapat ditetapkan setelah disetujui oleh seluruh anggota DeKom Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Februari 2023

Dewan Komisaris
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk



Erwin Kurnia Winenda
Komisaris Utama/Komisaris Independen



Selviana Rumondang
Komisaris